

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI
NOMOR : 18/SK/I/WNS/2025**

TENTANG
PENETAPAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
DI DESA WONOSARI KECAMATAN PEGANDON
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA WONOSARI
KECAMATAN PEGANDON
PEMERINTAH DESA WONOSARI
KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2025



KABUPATEN KENDAL
KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI

NOMOR 18/SK/1/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
DI DESA WONOSARI KECAMATAN PEGANDON
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA WONOSARI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti amanat Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan harga satuan barang dan jasa di Desa Wonosari Kecamatan Pegandon dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa di Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU keputusan ini merupakan pedoman untuk Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Harga satuan barang/jasa dan bahan yang belum tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan program/kegiatan, maka dapat menyesuaikan dengan harga pasar setelah mendapat persetujuan Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Wonosari
pada tanggal : 06 Januari 2025



SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Pegandon;
2. Ketua BPD Desa Wonosari;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wonosari

Nomor : 18/SK/1/2025

Tanggal : 06 Januari 2025

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
DI DESA WONOSARI KECAMATAN PEGANDON
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Belanja dan Spesifikasi	Satuan	Harga Satuan
1	Belanja Jasa Tenaga		
	a. Tukang Batu	OH	Rp. 130.000
	b. Tukang Kayu	OH	Rp. 130.000
	c. Pekerja		Rp. 100.000
2	Belanja Material		
	1) Pasir Muntilan	m ³	Rp. 400.000
	2) Semen 50 Kg	Zak	Rp. 76.000
	3) Batu belah	m ³	Rp. 250.000
	4) Tanah urug	m ³	Rp. 75.000
	5) Sirtu	m ³	Rp. 125.000
	6) Split 2/3	m ³	Rp. 320.000
	7) Beton ReadyMix K225	m ³	Rp. 938.000
	8) Beton ReadyMix K200	m ³	Rp. 925.000
	9) Besi Beton diameter 6	btg	Rp. 35.000
	10) Besi Beton diameter 8	btg	Rp. 60.000
	11) Besi Beton diameter 10	btg	Rp. 80.000
	12) Besi Beton diameter 12	btg	Rp. 135.000
	13) Bata Merah	buah	Rp. 800
	14) Paku	kg	Rp. 22.000
	15) Genteng press	bh	Rp. 3.500
	16) Genteng wuwung	bh	Rp. 6.000
	17) Kawat beton/bendrat	kg	Rp. 22.000
	18) Cat Kayu/pernis	kg	Rp. 75.000
	19) Lampu bohlam	bh	Rp. 70.000
	20) Saklar	bh	Rp. 40.000
	21) Stop kontak	bh	Rp. 48.000
	22) Dop lampu	bh	Rp. 30.000
	23) Kabel	m	Rp. 7.500
	24) Klem kabel	bks	Rp. 15.000
	25) Paralon kabel	btg	Rp. 20.000
	26) Ember 25kg	bh	Rp. 40.000
	27) Ember 5kg	bh	Rp. 15.000

3	Belanja Honorarium		
	a. Insentif RT dan RW		Rp. 14.400.000
	b. Belanja transport kader posyandu		Rp. 19.440.000
	c. Insentif KPM dan Non KPM		Rp. 3.600.000
	d. Honor TPK, PKPKD dan PPKD		Rp. 10.600.000
	e. Belanja transport rapat BPD		Rp. 1.050.000

Ditetapkan di: Desa Wonosari
pada tanggal : 06 Januari 2025

